



PENETAPAN
Nomor: 492/Pdt.G/2019/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 492/Pdt.G/2019/PA.Kis. tanggal 06 Maret 2019 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 30 Mei 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua di Desa Sei Alim Hasak, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan selama satu tahun lamanya, kemudian Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama tersebut;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), dan sudah mempunyai satu orang anak yang bernama;

- XXXXXXXXXX (pr), umur 4 tahun

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, setelah itu mulai bulan Juli tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:

a. Tergugat meminta Penggugat untuk memasak makanan untuk Tergugat pada siang hari, namun Penggugat menolak keinginan hal tersebut karena saat itu Penggugat sedang menjalankan ibadah puasa ramadhan, dan akhirnya dalam pertengkaran tersebut Tergugat hingga mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;

5. Bahwa sekitar akhir tahun 2014 Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat mulai bermain judi, dan pulang pagi;

6. Bahwa sekitar tahun 2015 Penggugat dan Tergugat kembali selalu bertengkar disebabkan:

a. Tergugat marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat karena Penggugat mengerjakan tugas dari sekolah di rumah kediaman, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat hingga menghancurkan laptop milik sekolah yang digunakan Penggugat untuk mengerjakan tugas tersebut;

b. Tergugat selalu memarahi Penggugat hanya karena Penggugat terlambat mengangkat panggilan telpon dari Tergugat, bahkan Tergugat sampai mencaci maki Penggugat;

c. Tergugat telah menggadaikan sepeda motor milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan uang hasil gadaian tersebut Tergugat habiskan untuk modal bermain judi;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No. 492/Pdt.P/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat merasa Penggugat tidak peduli dengan kebutuhan makan siang Tergugat, padahal Penggugat sudah bersusah payah membawakan makan siang untuk Tergugat setelah Penggugat selesai bekerja, bahkan permasalahan tersebut hingga Tergugat adukan ke orangtua Tergugat, sehingga orangtua Tergugat membela Tergugat dan memarahi Penggugat;
7. Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi berselisih dan terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, Tergugat hingga menyakiti badan jasmani Penggugat;
8. Bahwa sekitar akhir bulan September tahun 2016 Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi karena Penggugat meminta Tergugat untuk tidak keluar rumah, karena saat itu Penggugat dan Tergugat baru saja tiba di rumah orangtua Tergugat, dan disamping itu Penggugat khawatir Tergugat akan berkumpul bersama teman-teman Tergugat guna bermain judi, namun Tergugat justru marah dan bersikap kasar kepada Penggugat, dan selanjutnya Tergugat menampar wajah Penggugat;
9. Bahwa pada tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
- a. Tergugat pulang ke rumah pada malam hari dalam keadaan mabuk, bahkan Tergugat sampai muntah-muntah;
 - b. Tergugat melarang Penggugat untuk mengikuti pelatihan yang merupakan tugas dari instansi tempat Penggugat bekerja, padahal dalam pelatihan tersebut Penggugat sebagai instruktur yang dalam pelaksanaannya menyangkut integritas Penggugat sebagai tenaga pendidik;
 - c. Tergugat memarahi Penggugat karena Penggugat terlambat pulang dari menyelesaikan tugas sekolah, bahkan Tergugat sampai ikut campur dalam urusan pekerjaan Penggugat, dan akhirnya Tergugat kembali menyakiti badan jasmani Penggugat
10. Bahwa pada bulan September tahun 2018 Tergugat marah kepada Penggugat karena terlambat mengangkat telpon dari Tergugat, padahal pada saat itu Penggugat sedang mengikuti pelatihan dari instansi

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No.492/Pdt.P/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Penggugat bekerja, dan akhirnya Tergugat menyatakan bahwa Tergugat sudah lelah menghadapi Penggugat, lalu Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian Penggugat dan Tergugat ke Pengadilan Agama;

11. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sebagaimana tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 09 Januari 2019 dan sampai dengan sekarang tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi;

12. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

13. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara *inpersoon* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No.492/Pdt.P/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim di muka persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat untuk kembali rukun damai dalam membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara oleh karena Penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka Majelis Hakim sesuai dengan SEMA Nomor 5 Tahun 1984 tanggal 17 April 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperoleh izin dari atasannya, oleh karena Penggugat belum memperoleh izin dari atasan Penggugat, sedangkan permohonannya sudah Penggugat ajukan namun sampai saat ini izin tersebut belum juga keluar sedangkan Penggugat telah mengajukan permohonan tersebut sejak bulan Maret 2019, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya tertanggal 05 Maret 2019;

Bahwa, karena izin dari atasan tersebut belum ada, maka Penggugat selaku PNS tidak mau menanggung resiko dalam pekerjaan Penggugat dalam perceraian ini, maka untuk itu Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No. 492/Pdt.P/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

PENETAPAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 492/Pdt.G/2019/PA.Kis. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dibacakan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 M bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Shafrida, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, M.H., dan Mhd. Taufik, sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Mardiyah Batu Bara, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Shafrida, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, M.H.

Mhd. Taufik, S.HI.

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No. 492/Pdt.P/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mardiyah Batu Bara, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	505.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah **Rp. 601.000,-**

Terbilang: enam ratus satu ribu rupiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 halaman Penetapan No. 492/Pdt.P/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)